

BAB III

IMAM MALIK DAN PEMIKIRANNYA

A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbahi Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam Dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah sahabat Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, dari sepasang suami-istri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Ayah imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, tetapi seorang *tabi'in* yang sangat minim sekali informasinya. Buku sejarah hanya mencatat, bahwa ayah Imam Malik tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, suatu tempat di padang pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah¹. Kakek Malik, Abu Umar, datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek Malik ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan *tabi'in*².

Tentang tahun kelahirannya, Adz-Dzahabi berkata, "Menurut pendapat yang lebih shahih Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriyah, yaitu pada tahun

¹ M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2003), h., 2

² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h., 461

dimana Anas, pembantu Rasulullah, meninggal³. Para ahli tarikh berbeda pendapat, Yasin Dutton menyatakan kemungkinan pada 93 H/711 M⁴. Ibnu khalikan menyebut 95 H, ada pula yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H dan ada pula yang menyatakan 97 H. Tetapi mayoritas ulama cenderung menyatakan beliau lahir tahun 93 H pada masa khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan dan meninggal tahun 179 H. Jadi Imam Malik 13 tahun lebih muda dari rekannya yang termasyhur, Imam Abu Hanifah⁵.

Mengenai sifat-sifatnya Mathraf bin Abdillah berkata, "Malik bin Anas mempunyai perawakan tinggi, ukuran kepalanya besar dan botak, rambut kepala dan jenggotnya putih, sedang kulitnya sangat putih hingga kelihatan agak pirang. Dari Isa bin Umar Al-Madani, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat ada orang yang mempunyai kulit putih dan mempunyai wajah yang kemerah-merahan, sebagus yang dimiliki Malik, dan aku tidak melihat pakaian yang lebih putih dari pakaian yang dikenakan Malik. Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Aku tidak melihat ada orang yang lebih mulia dari Malik, dan aku tidak melihat ada orang yang lebih sempurna akal dan ketakwaannya dari Malik⁶.

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan,

³ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), h., 260

⁴ Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and 'Amal*, Terj. M. Maufur, "Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah", (Yogyakarta: Islamika, 2003), h., 16

⁵ 5Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h., 104

⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Loc.Cit*

Fatimah (yang mendapat julukan *Umm al-Mu'minin*). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab *al-Muwatta'*.

Menurut Munawar Khalil, Imam Malik sesudah berputra beberapa orang, yang dari antaranya ada yang dinamakan Abdullah, maka beliau lalu terkenal dengan sebutan Abu Abdillah. Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan terkenal dimana-dimana; juga setelah ijtihad beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin, maka hasil ijtihad beliau dikenal dengan sebutan mazhab Maliki⁷.

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Beliau sering menyampaikan hadis dan masalah-masalah fiqh. Dalam mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu)⁸.

Imam Malik terdidik di kota Madinah, tempat berkumpulnya para sahabat, *tabi'in*, cerdik-pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka sebagai seorang anak yang cerdas, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir, setia dan teliti.

Dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar dan mempelajari sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota

⁷ Munawar Khalil, *Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h., 80

⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h., 128

Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mengutip *atsar-atsar* mereka, dan mengambil ka'idah-ka'idah mereka, sehingga beliau menjadi orang yang paling pandai diantara mereka, dan menjadi seorang pemuka sunnah serta pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz⁹.

Perlu diterangkan, bahwa Malik, datuk beliau adalah termasuk pembesar *tabi'in* dan ulama terkemuka. Semenjak kecil beliau seorang fakir karena bukan berasal dari keturunan orang mampu. Sekalipun dalam keadaan demikian, beliau tetap sebagai seorang pelajar yang setia dalam menuntut ilmu pengetahuan. Karena itu, setelah beliau menjadi seorang alim besar di kota Madinah, banyak hadiah yang diberikan kepadanya¹⁰.

B. Guru dan Murid Imam Malik

Imam Malik sering mengunjungi para syekh, sehingga Imam Nawawi mencatat bahwa ia berguru pada 900 syekh, 300 *tabi'in* dan 600 *tabi'it-tabi'in*. Ia juga berguru kepada syekh-syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis yang terpercaya. Ia menghindari berguru pada syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat meskipun *istiqamah* dalam agamanya. Secara khusus, Imam Malik berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj selama tujuh tahun lebih. Selama masa itu ia tidak berguru pada syekh lain. Ia selalu memberi kurma anak-anak Syekh Abdurrahman bin Hurmuz dan berkata, "Bila ada yang mencari syekh,

⁹ Munawar Khalil, *Loc. Cit.*

¹⁰ *Ibid.*, h., 80

katakan ia sedang sibuk." Ia bermaksud agar ia bisa konsentrasi belajar semaksimal mungkin¹¹.

Di antara guru-gurunya adalah:

1. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman guru Imam Malik di masa kecilnya. Ibunya berkata, "Pergilah mencari ilmu!" Lantas ibunya memberinya seragam dan sorban "Pergilah ke Rabi'ah. Belajarlah adab sebelum mempelajari ilmu." Ia pun menaati perintah ibunya.
2. Nafi', budak Abdullah bin Umar, juga termasuk guru Imam Malik. Ia sering mendatangnya dan bertanya padanya.
3. Demikian juga Ja'far Muhammad al-Baqir;
4. Muhammad bin Muslim al-Zuhri, Abdurrahman bin Dzakwan;
5. Yahya bin Sa'ad al-Anshari;
6. Abu Hazim Salamah bin Dinar;
7. Muhammad bin Munkadir;
8. Abdullah bin Dinar dan lain-lain¹².

Kepandaian Imam Maliki tentang pengetahuan ilmu agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi bahwa beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Maliki. Imam al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Maliki adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh

¹¹ Ahmad asy-Syarbasy, *Empat Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Futuhal Arifin, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h., 82

¹² *Ibid.*,

dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan"¹³.

Imam Yahya bin Syu'bah menyebutkan bahwa pada masa itu tidak ada seorang pun yang dapat menduduki kursi mufti di masjid Nabi Saw selain Imam Maliki. Karena kepandaian Imam Maliki tentang ilmu agama dan seorang alim besar, beliau terkenal sebagai seorang ahli kota Madinah dan imam di negeri Hijaz¹⁴.

Imam Malik adalah ulama pendiri mazhab, karena itu, ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat pendapatnya. Di antara pengikut Imam Malik yang terkenal adalah:

1. Asad ibn al-Furat;
2. 'Abd al-Salam al-Tanukhi (Sahnun);
3. Ibnu Rusyd;
4. Al-Qurafi, dan
5. Al-Syathibi.

Malik bin Anas wafat pada hari kesepuluh bulan Rabi'ul Awal tahun 179 H dalam usia 60 tahun. Beliau berwasiat bahwa kalau wafat, hendaknya dikafani dengan kain putih dan disalati di tempat jenazah. Beliau disalati oleh banyak manusia, diantaranya adalah Ibnu Abbas Hasyim, Ibnu Kinanah,

196 ¹³ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.,

¹⁴ *Ibid*, h., 196 - 197

Sya'bah bin Daud, sekretaris beliau Habib, dan putra beliau. Pendudukan Madinah dari berbagai usia mengiringi pemakamannya di Baqi' di Madinah¹⁵.

C. Karya-Karya Imam Malik

Karya Imam Malik adalah :

1. *Al-Muwatta'*.

Kitab ini merupakan hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang ia temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya¹⁶.

Karya lainnya, adalah:

- 2 Kitab *'Aqdiyah*;
- 3 Kitab *Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al'Qamar*;
- 4 Kitab *Manasik*;
- 5 Kitab *Tafsir li Garib al-Qur'an*;
- 6 *Ahkam al-Qur'an*;
- 7 *Al-Mudawanah al-Kubra*;
- 8 *Tafsir al-Qur'an*;
- 9 Kitab *Masa' Islam*;
- 10 *Risalah ibn Matruf Gassan*;

¹⁵ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Imam Mazhab*, Terj. Abd Aziz, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h., 71

¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3,(Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h., 142

11 *Risalah ila al-Lais*,

12 *Risalah ila ibn Wahb*.

Namun, dari beberapa karya tersebut yang sampai kepada kita hanya dua yakni, *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*¹⁷. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Auzhaz al-Masalik ila Muwatta' Malik*, dan Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani dengan judul *Syarh al-Zarqani 'al-Muwatta' al-Imam Malik*, dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i yang berjudul *Tanwir al-Hawalik Syarh 'al-Muwatta' Malik*.

D. Pemikiran Imam Malik

Dalam fatwanya Imam Malik berpegang pada:

1. Kitabullah;
2. Sunnah;
3. Amal Ahli Madinah;
4. Fatwa Sahabat;
5. Qiyas dan Maslah Mursalah¹⁸.

Adapun penjelasan masing-masing dasar pokok-pokok pegangan yang digunakan sebagai pembinaan Madzhabnya adalah sebagai berikut :

1. Al Qur'an

¹⁷M. al-Fatih Suryadilaga (ed), *Op.cit.*, (Yogyakarta: Teras, 2003), h., 6

¹⁸ Munawar Kholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang), Cet. II, h., 133

Di dalam berhujjah dengan Al-Qur'an, Imam Malik mengambil nash Al-Qur'an, mengambil dhahirnya, mengambil mafhumnya, mengambil mafhum mukhalafahnya yang dinamakan dalil serta mafhum muwafaohnya. Imam Malik membedakan pengertian kandungan nash dengan pengertian dalil nash. Nash menurut Maliki :

مَا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ

Maksudnya : "Apa yang tidak mungkin menurut ta'wil".

Sedangkan dhahir menurut Malikiyah :

مَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ

Maksudnya: " Yang mungkin menerima ta'wil "¹⁹.

Kemudian kaitannya dengan penggunaan dari al Qur'an antara yang dikehendaki khusus atau umum. Dari segi makna, menurut Malikiyah aam tidak ada qarinah masuk dalam golongan dhahir. Tegasnya dalalahnya dhanniyah. Al-Qarafi mengatakan bahwa mukhassis di sisi Malik ada 15 yaitu : aqal, ijma', kitab dengan kitab, qiyas jali dan khafi. Jika aam itu qur'an atau sunnah mutawatiroh. Sunnah mutawatiroh dengan yang sepertiinya, kitab dengan khobar ahad, adat, syarat, istisna, sifat, qoyah, istifham dan his²⁰.

¹⁹ Prof. TM. Hasby Ash-Shiddiqiy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta : Bulan Bintang, t.t.), h., 175-176

²⁰ *Ibid.*, h., 179

2. Sunnah

Beliau mengambil dari As-Sunnah atau al Hadits Shahih. Dalam hal ini pegangannya adalah muhadits-muhadits besar dari ulama Hijaz²¹. Syarat Al Bahjah menerangkan tentang pengambilan sunnah yang meliputi :

- a. Nashus Sunnah, matan hadits yang jelas artinya yang tidak dapat dipalingkan artinya kepada arti yang lain;
- b. Zahahirus Sunnah yaitu matan hadits yang dapat ditakwilkan;
- c. Dalilus Sunnah yaitu mafhum muhalafah dari suatu matan hadits
- d. Mafhum Sunnah, mafhum muwafawah dari suatu matan hadits
- e. Tanbihus Sunnah²².

Imam malik mensyaratkan dalam pengambilan khabar ahad harus khabar tidak bertentangan dengan perbuatan ahli Madinah²³.

3. Amal Ahli Madinah

Dasar ini merupakan ciri dari madzhab Malik karena berbeda dengan madzhab lain. Ibnu Qoyyim membagi amal ahli madinah kepada tiga bagian:

ولها نقل شرع مبتداء عن النبي صلى الله عليه وسلم

والثاني نقل العمل المتصل

²¹ Muhammad Khuzori Bik, *Tarikh Tasyri' Al Islamy, Terj. Drs. Moh. Zuhri*, (Jakarta: Dar al Ihya Indonesia, 1989), h., 420

²² Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta : 1981), h., 86

²³ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Dar al Fikr al Araby, t. t.), h., 109

والثالث نقل الاماكن والاعيان ومقادير الاشياء

Artinya: " Yang pertama ialah sesuatu yang dinukilkan sejak semula dari Nabi SAW. Yang kedua menukilkan suatu perbuatan yang terus menerus dikerjakan, yang ketiga ialah menukilkan nama-nama tempat, nama-nama benda dan ukuran ".

Al-Qorafi juga memberikan komentar ; bahwa amal ahli Madinah yang dimaksud malik yang didahulukan atas kabar ahad ialah amal yang berdasarkan hadits, bukan yang berdasarkan ijtihad²⁴.

4. Fatwa Sahabat

Jika hukum masalah tidak ditentukan dalam sumber-sumber tersebut di atas, maka merujuk kepada pendapat sahabat dengan alasan. Madinah adalah tempat Rasulullah berhijrah dari Mekkah dan disitu Rasulullah SAW berdomisili menyampaikan ajaran agama. Kepada para sahabat yang tinggal di negeri tersebut bergaul lama dengan Rasulullah dan banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat, sehingga praktek-praktek keagamaan para sahabat menurut Imam Malik tidak lain adalah praktek-praktek yang diwarisi Rasulullah SAW²⁵. Imam Malik memandang fatwa sahabi sebagai suatu dasar fiqh merupakan hujjah sebagai cabang sunnah.

5. Qiyas

Menurut Imam Malik qiyas adalah menyamakan hukum masalah yang tidak ada hubungannya dalam teks al Qur'an dan sunnah dengan

²⁴ Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. cit.*, h., 198-199

²⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t. t), h., 1095

hukum masalah yang terdapat hukumnya dalam salah satu atau kedua sumber tersebut disebabkan kesamaan illatnya²⁶.

Malik mengqiyaskan hukum kepada hukum yang dinashkan dalam al Qur'an, kepada hukum yang dikeluarkan dari as Sunnah. Bahkan Malik mengqiyaskan hukum kepada fatwa-fatwa sahabat. Sebagian qiyas di sisi malik ada yang mencapai derajat mengalahkan nash yang dhonni. Karena qiyas itu dikuatkan oleh kaidah-kaidah yang umum, qiyas yang begini didahulukan atas khabar ahad.

Al Qarafi menerangkan bahwa Malik yang menjadikan maslahat salah satu dari jalan kepada jalbul maslahah dan daf ul madlarah. Karenanya, qiyas tidak dipergunakan apabila bertentangan dengan maslahah²⁷.

6. Maslahah Mursalah

Imam Malik dan Imam Ahmad serta para pengikutnya berpendapat bahwa Istishlah adalah cara yang diakui syari'at untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada nash dan ijma'. Dan maslahat yang dianggap sah untuk ditentukan menjadi hukum syari'at ialah maslahat yang syari'at tidak mempunyai ketentuan.⁴⁵

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan tiga persyaratan yang harus lengkap suatu hal dapat dianggap sebagai maslahat yang secara sah dapat dijadikan sebagai landasan hukum yaitu :

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Prof. Dr. TM. Hasbi As-Shiddiqie, *Op. cit.*, h., 201

- a. Maslahat tersebut ada persesuaian antara maslahat dengan tujuan syari'at dan tidak bertentangan dengan dalil hukum yang qath'i (pasti);
- b. Esensi dari maslahat itu harus masuk akal, sehingga bila mana dikemukakan kepada para ahlinya, mereka akan mengakuinya;
- c. Maslahat tersebut adalah maslahat hakiki, bersifat umum dan bukan maslahat yang bersifat individu atau kelompok tertentu²⁸.

Itulah uraian dari berbagai pegangan Imam Malik dalam menetapkan hukum atau memberikan fatwa. Seperti yang kita ketahui bahwa Imam Malik tidak membukukan sendiri dasar-dasar yang menjadi landasan madzhabnya jika kita tidak dapat menyandarkan kepada ulama Malikiyah²⁹.

Adapun metode Istinbat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menentukan bahwa mantan istri yang dicerai oleh suaminya ketika sakit dan habis masa iddahnya tetap mendapatkan warisan berdasarkan:

1. Qiyas;
2. Atsar Sahabat/ dalam ilmu hadits disebut hadits marfu', mauquf', dan maqtu'dan;
3. Maslahah Mursalah.

²⁸ Abdul Wahab Zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islamy*, Juz II, (Dar al Fikr, 1986), h., 799-800

²⁹ Prof. Dr. TM. Hasby As Shiddiqie, *Op. cit.*, h., 171

E. Gambaran Masalah Kewarisan Secara Umum

Pemikiran dalam hal hukum kewarisan Islam dapat dilihat dalam kitabnya yang berjudul *Mudawwanah Al-Qubra* dan *Al-Muwatha'* yang menguraikan tentang hak kewarisan mantan istri yang telah habis masa iddah.

Hal ini dilatarbelakangi oleh pemahaman beliau terhadap atasar yang berkaitan dengan talak yang dijatuhkan ketika suami sedang sakit yang telah diselesaikan oleh Utsman bin Affan terhadap kasus yang menimpa istri Abdurrahman bin Auf. Pada waktu itu Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya ketika beliau sedang sakit keras, kemudian Utsman bin Affan menjadikan istrinya sebagai salah satu pewaris ketika telah habis masa iddah.

Pendapat Imam Malik tertuang didalam kitabnya *Mudawwanatul Al-Qubra*:

قَالَ مَالِكٌ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ. فَهَلْ
يَكُونُ عَلَى هَذِهِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ أَوْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا عِدَّةَ لَا عِدَّةَ
وَفَاةً وَلَا عِدَّةَ طَلَاقٍ. قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا وَهُوَ مَرِيضٌ وَقَدْ دَخَلَ
بِهَا كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. وَإِنْ كَانَ طَلَاقًا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فَمَاتَ
بِ فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ اِتْتَعَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَإِنْ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنَ
الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ فَهَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَفَاةِ

Artinya: "Imam Malik berkata; Perempuan yang ditalak belum didukhul baginya mempunyai hak setengah mas kawin dan hak waris ketika suaminya meninggal. Saya berkata; Adakah bagi perempuan seperti ini iddah wafat atau iddah talak? Abdur Rahman berkata: Imam Malik menjawab: tidak ada iddah atasnya baik iddah wafat maupun iddah talak. Dan jika laki-laki menceraikan istri dengan talak ba'in sementara laki-laki dalam keadaan sakit dan dia sudah mendukhulnya maka bagi perempuan mempunyai masa iddah talak dan punya hak waris dan jika ketika talaknya raj'i kemudian laki-laki meninggal ditengah perempuan menjalani masa iddah talak maka iddah talak berpindah ke iddah wafat dan jika iddah talak perempuan telah selesai sebelum laki-laki meninggal dan pada akhirnya laki-laki meninggal juga maka perempuan punya hak waris dan tidak ada iddah wafat baginya "³⁰.

Hal ini juga disebutkan didalam salah satu kitabnya yang lain yaitu

Al-Muwatha':

عَنْ مَالِكٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ
بِذَلِكَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

Maksudnya: "Dari Malik, dari Ibn Shihab bahwa Talha ibn 'Abdullah ibn 'Awf berkata, dan ia lebih mengetahui daripada mereka, dan Abu Salama ibn 'Abd ar-Rahman ibn 'Awf bahwa 'Abd ar-Rahman ibn 'Awf menceraikan istrinya sepenuhnya (thalak bain) ketika ia sedang benar-benar sakit dan Usman ibn 'Affan menjadikan si istri sebagai salah satu pewarisnya ketika habis masa iddahnya "³¹.

³⁰ Malik bin Anas, *Al-Mudawwanahtul Kubro juz II*, (Beirut: Darul Kitab al-Alamiyah, tt.), h., 86

³¹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut: Dar-Ihya Al-Ulu, t.t), h., 429

Adapun atsar tersebut berbunyi sebagai berikut:

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بِنَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنَ
 عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يَطْلُقَهَا فَقَالَ: إِذَا حَضَتْ ثُمَّ طَهَّرْتَ فَادْنِيْنِي فَلَمْ تَحْضِ حَتَّى
 مَرَضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفٍ فَلَمَّا طَهَّرْتَ اذْنَتَهُ فَطَلَّقَهَا الْبَيْتَةَ أَوْ تَطْلِيْقَهُ ثُمَّ لَمْ
 يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ طَلَاقٍ غَيْرُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٍ فَوَرِثَهَا
 عُثْمَانُ بِنُ عُمَانَ مِنْهُ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

Artinya: "Dari Malik bahwa ia mendengar Rabi'ah Ibn Abi 'Abd ar-Rahman berkata: aku mendengar bahwa istri 'Abd ar-Rahman ibn 'Awf minta cerai. Ia ('Abd ar-Rahman) berkata: jika engkau telah menstruasi dan kemudian suci, maka beritahu aku. Ia tidak mentruasi sampai 'Abd ar-Rahman Ibn 'Awf jatuh sakit. Ketika ia telah suci, ia memberitahunya dan ia menceraikannya sepenuhnya ataupun membuat sebuah pernyataan cerai sepenuhnya. 'Abd ar-Rahman benar-benar sakit pada waktu itu, maka 'Usman Ibn 'Affan menjadikan wanita tersebut sebagai salah satu pewarisnya setelah berakhir masa 'iddahnya"³².

³² Muhammad bin Abdul al-Baqi Bin Yusuf al-Zarqani, *Syarah al-Muwaththa al-Imam Malik*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), Juz III h., 253